

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perusahaan-perusahaan *go public* setiap tahunnya wajib mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh pihak independen. Laporan keuangan yang sudah diaudit tersebut diharapkan dapat memberikan informasi yang wajar, dapat dipercaya dan mudah untuk dipahami oleh para penggunanya. Oleh karena itu, untuk memberikan informasi yang wajar, dapat dipercaya dan mudah dipahami, maka diperlukan adanya prosedur pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh auditor.

Berkaitan dengan perlunya penyampaian informasi yang wajar, dapat dipercaya dan mudah dipahami, maka diperlukan proses audit yang berkualitas, sehingga perusahaan mampu menyampaikan laporan keuangan perusahaan yang akurat. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik kewajarannya lebih dapat dipercaya dibandingkan laporan keuangan yang tidak atau belum diaudit. Laporan merupakan hal yang sangat penting dalam penugasan audit karena mengkomunikasikan temuan-temuan auditor. Laporan ini menjadi sangat penting karena laporan tersebut dapat menginformasikan tentang apa yang dilakukan auditor dan kesimpulan yang diperolehnya (Putri dan Rasmini, 2016). Audit yang berkualitas juga mampu mengurangi risiko kesalahan suatu laporan keuangan sehingga menambah kredibilitas laporan keuangan tersebut.

Keberadaan auditor yang dapat melakukan audit secara berkualitas masih terbatas. Melalui survei yang dilakukan oleh International Forum of Independent Auditor Regulators (IFIAR), disimpulkan kualitas audit terbilang masih rendah (Aryanti, 2019). Rendahnya kualitas audit terletak pada beberapa permasalahan tata kelola profesi Akuntan Publik yang didasari pada lima isu utama, yaitu: tingkat kompetensi dan staf profesional KAP yang belum merata; sistem pengendalian mutu Kantor Akuntan Publik (KAP); penegakan sanksi

terhadap pelanggaran standar profesi dan peraturan perundang-undangan yang kurang tegas; rendahnya kesadaran atas tanggung jawab dan kompetensi penyusunan laporan keuangan oleh manajemen entitas; dan perang harga dalam penetapan besaran imbalan jasa audit.

Kebutuhan akan audit yang berkualitas bagi perusahaan-perusahaan *go public* didasarkan pada permasalahan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen tidak dengan mudah dapat dipercaya oleh pihak eksternal. Oleh karena alasan tersebut, perlu adanya pengawasan dari auditor yang berupa pemeriksaan. Dalam hal ini peran auditor adalah memberikan opini terhadap kewajaran laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen. Auditor juga harus mampu menjalankan fungsi dan tugasnya untuk menghasilkan opini audit yang berkualitas dan berguna tidak saja bagi dunia bisnis, tetapi juga masyarakat luas. Seorang akuntan merupakan pihak independen yang dianggap sebagai pihak yang mampu menjembatani kepentingan antara pihak prinsipal atau pemegang saham dengan pihak agen yaitu pemilik atau manajemen yang mengelola perusahaan. Independensi merupakan kunci utama menjadi seorang akuntan publik. Ketika seorang auditor melakukan audit, maka ia mutlak harus mempunyai independensi, yaitu sikap yang tidak mudah dipengaruhi, sehingga auditor akan melaporkan temuan-temuan dalam proses auditnya secara apa adanya.

Kualitas audit sangat penting dan menjadi pertimbangan perusahaan, karena dengan adanya kualitas audit yang tinggi akan menghasilkan laporan keuangan yang handal dan dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan perusahaan tersebut mempunyai kredibilitas yang berguna bagi pihak-pihak pemakai laporan keuangan, maka laporan keuangan tersebut harus diaudit. Disinilah peran akuntan publik yang independen diperlukan untuk memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan bahwa laporan keuangan yang disajikan manajemen bebas dari salah saji material. Independensi mutlak harus ada pada diri auditor ketika menjalankan tugas pengauditan yang mengharuskan untuk memberi attestasi atas kewajaran laporan keuangan klien. Auditor yang memiliki hubungan lama

dengan klien diyakini akan membawa konsekuensi ketergantungan tinggi yang dapat menciptakan hubungan kesetiaan yang kuat dan pada akhirnya mempengaruhi sikap mental serta opini mereka (Sumarwoto dalam Udayanti & Badera, 2017). Perusahaan akan tetap mempertahankan auditor yang mampu menunjukkan kualitas audit yang tinggi. Begitupula dengan *fee audit* yang dibayarkan perusahaan, perusahaan cenderung akan tetap menggunakan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berkualitas walaupun membayar *fee audit* yang tinggi karena dianggap oleh perusahaan mampu meningkatkan kualitas dari pelaporan keuangan sehingga menambah nilai bagi laporan-laporan yang dijadikan alat oleh investor dalam memperkirakan nilai dari investasinya.

Pihak manajemen suatu perusahaan berkepentingan untuk menyajikan laporan keuangan sebagai suatu gambaran prestasi kerja mereka. Laporan keuangan ini berpotensi dipengaruhi kepentingan pribadi, sementara pihak ketiga, yaitu pihak eksternal selaku pemakai laporan keuangan sangat berkepentingan untuk mendapatkan laporan keuangan yang dapat dipercaya. Di sinilah peran akuntan publik sebagai pihak yang independen untuk menengahi kedua pihak (agen dan prinsipal) dengan kepentingan berbeda tersebut (Lee, 1993 dalam Damayanti dan Sudarma, 2007), yaitu untuk memberi penilaian dan pernyataan pendapat (opini) terhadap kewajaran laporan keuangan yang disajikan.

Secara umum, ada dua bentuk independensi auditor yaitu *independence in fact* dan *independence in appearance*. *Independence in fact* menuntut auditor agar membentuk opini dalam laporan audit seolah-olah auditor itu pengamat profesional, tidak berat sebelah. *Independence in appearance* menuntut auditor untuk menghindari situasi yang dapat membuat orang lain mengira bahwa dia tidak mempertahankan pola pikiran yang adil (Porter, 2003 dalam Nasser, Wahid, Nazri, dan Hudaib, 2006).

Indonesia adalah salah satu negara yang mewajibkan pergantian kantor akuntan dan mitra audit diberlakukan secara periodik. Pemerintah telah mengatur kewajiban rotasi auditor dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 tentang Jasa

Akuntan Publik. Peraturan ini menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik (selanjutnya disebut KAP) paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Perubahan yang dilakukan di antaranya adalah, pertama, pemberian jasa audit umum menjadi enam tahun berturut-turut oleh kantor akuntan dan tiga tahun berturut-turut oleh akuntan publik kepada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Kedua, akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien yang di atas (pasal 3 ayat 2 dan 3). Akan tetapi, ada yang menentang gagasan rotasi wajib auditor yang dianjurkan oleh AICPA karena mereka percaya bahwa biaya lebih besar daripada manfaat. Rotasi dan *switching* yang sering akan mengakibatkan peningkatan fee audit sebagai manfaat yang bisa diperoleh dari biaya yang lebih rendah berikutnya setelah tahun-tahun awal dari setiap audit tidak akan sepenuhnya direalisasikan. Kelemahan lain adalah bahwa pengetahuan yang diperoleh selama meningkatkan kualitas pekerjaan audit akan sia-sia dengan pengangkatan seorang auditor baru (AICPA, 1992 dalam Nasser, 2006).

Pembatasan *tenure* (masa perikatan audit) yang diatur oleh pemerintah di atas merupakan usaha untuk mencegah auditor terlalu dekat berinteraksi dengan klien sehingga dapat mengganggu independensi auditor. Dengan adanya ketentuan pergantian KAP secara wajib (mandatory) ini diharapkan dapat meningkatkan independensi auditor. Sehingga laporan keuangan auditan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan sebagaimana mestinya, karena dengan adanya pembatasan masa perikatan audit ini independensi auditor tidak terganggu dalam melakukan proses audit.

Salah satu hal yang melatar belakangi pemerintah mengatur kewajiban rotasi audit adalah karena adanya kasus KAP Arthur Anderson dengan

kliennya Enron. Suparlan dan Andayani (2010) menyebutkan bahwa KAP Arthur Anderson di Amerika Serikat pada tahun 2001 mengalami kegagalan. KAP Arthur Anderson sebagai salah satu KAP besar yang masuk dalam jajaran lima KAP terbesar di dunia atau *Big Five* terlibat dalam kecurangan yang dilakukan oleh kliennya yang bernama Enron sehingga gagal mempertahankan independensinya. Skandal ini melahirkan *The Sarbanas Oxley Act* (SOX) pada tahun 2002 yang sempat mengguncang dunia finansial. Kemudian pesan ini digunakan oleh berbagai negara termasuk Indonesia untuk memperbaiki struktur pengawasan terhadap KAP dengan menerapkan pergantian KAP dan auditor secara wajib.

Perbedaan regulasi pemerintah Indonesia ini menarik untuk diteliti. Sebenarnya faktor apa yang mempengaruhi *auditor switching* pada perusahaan di Indonesia, mengingat terdapat pihak yang mendukung dan bahkan menentangnya, terkait dengan isu independensi tersebut. Beberapa peneliti telah menguji faktor-faktor yang mempengaruhi *auditor switching* dan memiliki hasil empiris yang berbeda-beda.

Beberapa peneliti terdahulu menemukan bahwa kecenderungan untuk melakukan *auditor switching* dipengaruhi oleh ukuran KAP (Woo dan Koh, 2001; Mardiyah, 2002; Aryanti, 2003; Kartika, 2006; Damayanti dan Sudarma, 2007), ukuran klien (Sinason, Jones, dan Shelton 2001; Nasser, *et al.*, 2006), tingkat pertumbuhan klien (Sinason, *et al.*, 2001; Woo dan Koh, 2001; Mardiyah, 2002; Kartika, 2006; Tate, 2006; Nasser, *et al.*, 2006), *financial distress* (Schwartz dan Menon, 1985; Aryanti, 2003; Hudaib dan Cooke, 2005; Nasser, *et al.*, 2006), pergantian manajemen CEO (Kadir, 1994; Woo dan Koh, 2001; Mardiyah, 2002; Hudaib dan Cooke, 2005; Tate, 2006), dan opini audit (Chow dan Rice, 1992; Kadir, 1994; Lubis, 2000).

Penelitian ini merupakan replikasi penelitian Nasser, *et al.*, (2006). Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan variabel penelitian seperti pada penelitian Nasser, *et al.*, (2006), yaitu ukuran KAP, ukuran klien, tingkat pertumbuhan klien, *financial distress*. Penelitian ini mengkesampingkan variabel tingkat pertumbuhan klien (ROE), *financial*

*distress* dengan mengganti dengan variabel independen lain yang tidak dipertimbangkan oleh Nasser, *et al.*,(2006) dalam penelitiannya, yaitu pergantian manajemen, opini audit, dan *audit tenure*, karena variabel tersebut masuk dalam keterbatasan penelitian Nasser, *et al.*, (2006) yang sebenarnya dapat menjadi bahan pertimbangan penelitian. Selain itu juga karena dalam beberapa penelitian terdahulu variabel-variabel tersebut berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

Penelitian Nasser dilakukan di Malaysia, dimana pada saat itu isu *audit tenure* dan interval rotasi KAP atau mitra audit tidak secara eksplisit dibahas dalam beberapa dokumen resmi Malaysia yang relevan seperti *Companies Act 1965*, peraturan *Security Commission*, standar audit yang disetujui, dan lain-lain. Kurangnya pernyataan resmi mengenai isu tersebut bisa jadi disebabkan oleh penolakan terhadap ide rotasi tersebut oleh komunitas bisnis. Jaffar dan Alias (2002) dalam Nasser, *et al.*, (2006) menemukan hanya 35 persen mitra KAP dan 32,4 persen *Chief Finance Officer* yang disurvei mendukung rotasi audit setiap tiga tahun perikatan. Namun, terkait dengan kasus Enron, Ketua *Malaysian Accounting Standard Board* mengumumkan niat dewan untuk membuat rotasi wajib untuk KAP sekali setiap lima tahun (The Edge, 2002 dalam Nasser, *et al.*, 2006).

Hasil penelitian terdahulu yang diperoleh tidak konsisten. Hal ini memotivasi peneliti untuk melakukan penelitian dengan variable pergantian manajemen (CEO), ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP), audit opinion (OPINI), ukuran klien (LNNTA), dan *audit tenure* (AT) terhadap *auditor switching*. Penelitian ini mengambil judul: **Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Auditor Switching pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2017.**”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, diketahui bahwa masih terdapat beberapa variabel yang tidak konsisten hasil penelitiannya serta ada beberapa variabel yang masih jarang untuk diteliti, sehingga mendorong

peneliti untuk melakukan penelitian kembali dengan perumusan sebagai berikut:

1. Apakah pergantian manajemen berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2017?
2. Apakah ukuran kantor akuntan publik berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2017?
3. Apakah *audit opinion* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2017?
4. Apakah ukuran klien berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2017?
5. Apakah *audit tenure* berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2017?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk membuktikan secara empiris bahwa:

1. Pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2017.
2. Ukuran kantor akuntan publik berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2017.
3. *Audit opinion* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2017.
4. Ukuran klien berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2017.
5. *Audit tenure* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2016-2017.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak sebagai berikut:

1. Bagi Profesi Akuntan Publik

Menjadi bahan informasi pada profesi akuntan publik tentang praktik *auditor switching* yang dilakukan perusahaan.

2. Bagi Regulator

Menjadi salah satu sumber bagi pembuat regulasi yang berkenaan dengan praktek perpindahan KAP oleh perusahaan *go public* yang sangat erat kaitannya dengan UUPT dan UUPM.

3. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan terhadap pengembangan pengauditan khususnya mengenai *auditor switching*.

4. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini sebagai sumber referensi dan informasi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya mengenai pembahasan *auditor switching*.

## **E. Sistematika Penulisan Skripsi**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan laporan skripsi.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini menjelaskan teori-teori yang mendasari penelitian yaitu: Teori Keagenan (*Agency Theory*), *Auditing*, Auditor, Jasa Akuntan Publik, *Auditor Switching*, Pergantian Manajemen, Ukuran KAP, *Audit Opinion*, Ukuran Klien, dan *Audit Tenure*. Selain itu, pada bab ini juga disampaikan tentang penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis penelitian serta model penelitian.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan tentang desain penelitian; populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel; variabel penelitian dan definisi

operasional variabel penelitian; lokasi dan waktu penelitian; data dan prosedur pengumpulan data; dan teknik analisis.

**BAB IV : ANALISA DATA**

Dalam bab ini menjelaskan tentang data penelitian, hasil pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil analisa data.

**BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam bab ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian yang sudah dilaksanakan, keterbatasan penelitian, dan saran bagi penelitian yang akan datang.